

Implementasi Pembiayaan oleh Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Bandar Lampung

Endang Prasetya¹ Indah Satria² Maudina Cahyani Atapsyah³

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung,
Indonesia^{1,2,3}

Email: s.endang@ubl.ac.id¹ indah.satria@ubl.ac.id² maudinaa2000@gmail.com³

Abstrak

UMKM di Indonesia masih membutuhkan dukungan dari Usaha Besar. UMKM dapat melakukan kerjasama dengan industri, pemerintah dan akademis dengan tujuan agar bisa membuka peluang pendanaan, melalui sistem pembiayaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu melakukan studi kepustakaan (Library Research) terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan empiris yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara pengamatan (observation) dan wawancara (interview) yang berhubungan dengan masalah penelitian. Implementasi pembiayaan oleh LPDB bagi Pelaku UMKM, LPDB saat ini menyediakan bantuan berupa program EKOR dimana diperuntukan untuk pelaku UMKM melalui Pola Channeling. Pemerintahlah yang menyalurkan bantuan dengan melalui PT.BPR. Waway Lampung dengan dana yang diberikan oleh APDB, sehingga pelaku UMKM mendaftarkan langsung kepada PT.BPR. Waway Lampung untuk mendapatkan persetujuan agar diberikan bantuan dengan program EKOR. Faktor penghambat dari implementasi pembiayaan oleh lembaga pengelolaan dana bergulir bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah di Kota Bandar Lampung ialah ada sebagian kelurahan yang para debitur tidak membayar kewajibannya, dan terdapat beberapa wilayah atau perkelurahan yang sebagian usahanya tidak berjualan atau tidak bergerak lagi, juga pelaku UMKM yang tidak bertempat tinggal di wilayah atau kelurahannya lagi, kemudian usaha tidak bisa produktif kembali karena pelaku UMKM sudah wafat atau pindah tangan.

Kata Kunci: Implementasi, Pembiayaan, UMKM

Abstract

MSMEs in Indonesia still need support from Large Enterprises. MSMEs can collaborate with industry, government and academia with the aim of opening up funding opportunities, through a financing system. This research uses a normative juridical approach, namely conducting a literature study (Library Research) on theoretical matters, namely an approach carried out by studying legal principles in the theory / opinion of scholars and applicable laws and regulations. The empirical approach is an approach that is carried out through direct research on the object of research by means of observation and interviews related to research problems. The implementation of financing by LPDB for MSME Actors, LPDB currently provides assistance in the form of the EKOR program which is intended for MSME actors through the Channeling Pattern. It is the government that distributes aid through PT. BPR. Waway Lampung with the funds provided by APDB, so that MSME actors register directly with PT. BPR. Waway Lampung to get approval to be given assistance with the EKOR program. The inhibiting factor of the implementation of financing by revolving fund management institutions for Micro, Small, and Medium Enterprises in Bandar Lampung City is that there are some villages where debtors do not pay their obligations, and there are some areas or areas where some of their businesses do not sell or are no longer moving, as well as MSME actors who do not live in their areas or villages anymore, then the business cannot produce again because the MSME actor has died or changed hands.

Keywords: Implementation, Financing, UMKM



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia ialah negara berkembang yang fokus pada pembentukan dan perkembangan ekonomi ke arah yang lebih baik. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (untuk selanjutnya disingkat dengan UMKM) memberikan kontribusi pada perekonomian nasional yang cukup besar dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan penghasilan bagi rakyat Indonesia. UMKM memiliki salah satu keunggulan ialah mampu bertahan di dalam kondisi krisis tersebut, sehingga eksistensi UMKM diharapkan dapat memberikan peran yang positif terhadap upaya penanggulangan. Kontribusi yang diberikan oleh UMKM yaitu memberikan program yang berbentuk dana bergulir. Program dana bergulir merupakan bantuan yang diberikan pemerintah yang berbentuk kredit bergulir kepada pelaku UMKM. Tujuan dalam program dana bergulir bagi pelaku UMKM, pemerintah memberikan dukungan modal usaha dalam meningkatkan akses pembiayaan UMKM, dan memajukan pertumbuhan ekonomi. Kementerian Negara/Lembaga yang mengelola Dana Bergulir tersebut secara terbuka sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan negara.

Lembaga Pengelola Dana bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (untuk selanjutnya disingkat dengan LPDB-KUMKM) merupakan organisasi sektor keuangan non-eselon yang bertanggung jawab kepada Menteri Koperasi dan UKM serta secara administratif bertanggung jawab terhadap sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM dan LPDB-KUMKM bertugas dalam mengurus pengelolaan dana bergulir untuk pembiayaan KUMKM. Dana Bergulir juga berkontributif dalam perkembangan ekonomi masyarakat lewat kebijakan pembinaan dan pengembangan Program Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Dalam membangunkan perekonomian nasional di Indonesia dengan memasarkan produk yang dapat menghasilkan pendapatan dalam perekonomian masyarakat pentingnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM), perbaikan pembangunan dan perbaikan birokrasi, serta transformasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) peran LPDB – KUMKM sebagai lembaga pemberi pinjaman atau pembiayaan bagi KUMKM. Fungsi LPDB – KUMKM adalah memberikan insetif dalam bentuk pinjaman atau dana bergulir yang dirancang untuk memaksimalkan kapasitas produktif sektor manufaktur populer yang ditempati KUMKM dalam hal ini.

Pada tahun 2022, terdapat 5 koperasi yang sudah mengajukan bantuan kepada LPDB. Sehingga LPDB telah memberikan Rp4.5 miliar kepada koperasi sarana bangun lampung untuk membantu pertumbuhan perekonomian, mendorong program ketahanan pangan, Menurut Wijaya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang disebut dengan UMKM adalah unit usaha produksi mandiri yang dijalankan oleh individu atau kelompok dengan modal tertentu dan bertujuan untuk memperoleh profit dengan melebarkan prosedur bidang usaha yang fleksibel.

Sektor UMKM sangat penting dalam menstabilkan perekonomian di Indonesia. Namun, UMKM di Indonesia masih membutuhkan dukungan dari Usaha Besar. UMKM dapat melakukan kerjasama dengan industri, pemerintah dan akademis dengan tujuan agar bisa membuka peluang pendanaan, melalui sistem pembiayaan. Sehingga Usaha besar mampu memberikan dukungan. Dalam pembangunan di bidang ekonomi sektor UMKM memerlukannya dukungan pendanaan yang cukup besar. Dengan adanya penanaman modal bagi pemilik UMKM dapat memajukan usaha dan tujuan rencana masa depan bagi pelaku UMKM. Penyediaan pembiayaan bagi UMKM sebagaimana disebutkan di dalam pasal 128 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yaitu: "Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan yang murah dan mudah bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam bentuk subsidi, penjaminan, dan pinjaman atau pembiayaan lainnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah."

Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di atur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dijelaskan di dalam Pasal 1 bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria. Lalu, Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Adanya undang-undang pada UMKM menjadikan landasan hukum yang kuat pada sektor ekonomi nasional yang membuat harus diperkembangkan dan diperbudayakan agar berkontribusi untuk perkembangan ekonomi nasional.

Berdasarkan keadaan latar belakang masalah tersebut penelitian ini dibuat untuk mengkaji permasalahan yang terjadi pada sistem pembiayaan dalam UMKM. Adapun penelitian ini akan digunakan dalam bentuk skripsi dengan judul: Implementasi Pembiayaan oleh Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Bandar Lampung.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan Penelitian dengan mengumpulkan berupa data-data dengan melakukan membaca buku hukum, mempelajari buku yang terkait akan kasus tersebut yang tersedia di perpustakaan yang ada hubungannya dengan penelitian ini, selain itu penulis juga menggunakan website yang memiliki hubungan dengan masalah yang penulis ambil, sehingga dikumpulkan data tersebut secara konkrit dan akurat dan penulis juga menggunakan Pendekatan secara empiris yaitu dilakukan dengan melihat pada objek yang diteiti dan melakukan wawancara.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Implementasi pembiayaan oleh Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Bandar Lampung.

UMKM ialah jenis usaha yang berpengaruh di dalam pola perekonomian pada masyarakat. Saat ini Perkembangan UMKM di dalam perekonomian masyarakat mencakup bentuk usaha seperti perdagangan, perkebunan, perikanan, dan bisnis lain. UMKM merupakan bentuk kegiatan yang berskala kecil pada ekonomi rakyat yang memiliki dan melengkapi kriteria kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan juga kepemilikan yang diatur didalam undang-undang. Negara harus mendorong pengembangan lebih lanjut dari UMKM yang ada. Alasannya UMKM umumnya berkembang dengan baik dalam hal menciptakan tenaga kerja yang produktif, sering mencapai produktivitas yang lebih tinggi melalui investasi dan perubahan teknologi, dan UMKM lebih unggul dari perusahaan besar dalam hal fleksibilitas.

UMKM dalam membangun suatu usaha seringkali mengalami beberapa kesulitan, seperti permasalahan permodalan dalam bentuk uang. Sehingga banyaknya pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam urusan tata laksana di bank, karena banyaknya tuntutan membuat pelaku usaha merasa rumit. Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Risa selaku Kepala Bidang

Pemberdayaan Dinas Koperasi di Kota Bandar Lampung, bahwa Implementasi pembiayaan yang masih berjalan dan dikeluarkan oleh LPDB bagi debitur atau pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ialah Kredit Ekonomi Kerakyatan (EKOR). Kredit Ekonomi Kerakyatan (EKOR) dijelaskan di dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2020 disebutkan di dalam Pasal 1 yaitu “ Pemberian pinjaman tambahan modal usaha untuk usaha produktif Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandar Lampung.”

Bu Risa menyampaikan bahwa Kredit Ekonomi Kerakyatan ini kredit yang disediakan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk disalurkan oleh PT. BPR Waway Lampung kepada debitur untuk diteruskan pinjaman dengan Pola Channeling yang bertujuan membiayai UMKM dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di Kota Bandar Lampung. Pola Channeling ialah penyaluran kredit pembiayaan UMKM kepada debitur UMKM melalui lembaga keuangan tertentu, lembaga keuangan tersebut terdiri dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dan lembaga keuangan non bank lainnya sebagaimana yang ditetapkan ketentuannya oleh Bank Indonesia.

Bu Noviana selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro menambahkan bahwa debitur yang berhak mendapat tambahan modal sudah berdasarkan rekomendasi dari pihak Tim Verifikasi. Tim Verifikasi sendiri merupakan tim yang dibentuk oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bandar Lampung yang sudah di atur di dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung. Debitur yang sudah mendapatkan persetujuan dan pernyataan tertulis dari Tim Verifikasi tentang keterangan domisili dan kelayakan usaha akan dikelola lagi dengan Tim Monitoring dan Evaluasi. Sehingga jika Tim Monitoring dan Evaluasi sudah mengelola data debitur dan dinyatakan layak, maka debitur berhak mendapatkan tambahan modal tersebut. Kredit ekonomi rakyat ini diberikan dengan syarat yang harus dipenuhi oleh debitur, yang dimana syaratnya diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pedoman Operasional Penyaluran Kredit Ekonomi Kerakyatan Kepada Usaha Produktif Kota Bandar Lampung, yaitu:

Calon penerima pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: Memiliki usaha produktif; Mengelola usaha minimal 1 (satu) tahun; Membuat rencana usaha bersama; Membuat kesepakatan antara anggota kelompok dalam penyelesaian resiko; Ada pertemuan kelompok secara berkala; Mempunyai administrasi sederhana tentang organisasi dan keuangan; Memiliki tabungan kelompok minimal 5% (lima perseratus) dari besarnya kredit yang dipinjam di bank. Di dalam Pasal 5 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2020, dijelaskan tentang persyaratan permohonan pinjaman yaitu: Jangka waktu pinjaman paling lama 12 (dua belas) bulan; Plafond kredit yang dapat disalurkan kepada calon penerima yang baru ditetapkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); Plafond kredit berikutnya yang dapat digulirkan kepada calon debitur ditetapkan maksimal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan kriteria lancar dan usaha masih berjalan; Penerima pinjaman dikenakan bunga pinjaman sebesar 5% (lima perseratus) pertahun dengan sistem tetap; Memiliki domisili tetap yang dibuktikan dengan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk suami/istri calon penjamin.

Implementasi strategi dari segi anggaran yang sudah diberikan Dinas Koperasi dan UMKM di Kota Bandar Lampung yang bersumber dari APBD Kota Bandar Lampung berjumlah sebesar Rp.3.169.791.850,00 (Tiga milyar seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) yang digunakan untuk tambahan modal usaha kepada debitur yang disalurkan melalui PT.BPR. Waway Lampung (PERSERODA) dalam bentuk kredit bergulir Ekonomi Kerakyatan (EKOR) di Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan uraian di atas bahwa Implementasi pembiayaan oleh LPDB bagi Pelaku UMKM, LPDB saat ini menyediakan bantuan berupa program EKOR dimana diperuntukan untuk pelaku UMKM melalui Pola Channeling. Pemerintah lah yang menyalurkan bantuan dengan melalui PT.BPR. Waway Lampung dengan dana yang diberikan oleh APDB, sehingga pelaku UMKM mendaftarkan langsung kepada PT.BPR. Waway Lampung untuk mendapatkan persetujuan agar diberikan bantuan dengan program EKOR.

Pembahasan

Faktor penghambat dari implementasi pembiayaan oleh lembaga pengelolaan dana bergulir bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah di Kota Bandar Lampung

Ibu Risa menjelaskan bahwa selain syarat yang harus dipenuhi oleh debitur yang ingin mengajukan Kredit Ekonomi Kerakyatan (EKOR), terdapat faktor penghambat yang dapat menunda proses penerimaan dana Kredit Ekonomi Kerakyatan (EKOR) kepada debitur. Hal yang dapat menunda proses kredit ialah ada sebagian kelurahan yang para debitur tidak membayar kewajibannya, dan terdapat beberapa wilayah atau perkelurahan yang sebagian usahanya tidak berjualan atau tidak bergerak lagi, juga pelaku UMKM yang tidak bertempat tinggal di wilayah atau kelurahannya lagi, kemudian usaha tidak bisa produktif kembali karena pelaku UMKM sudah wafat atau pindah tangan.

Menurut data yang ada, beliau menyebutkan jika terdapat beberapa wilayah yang terdeteksi masuk kedalam zona merah, yaitu wilayah yang memiliki tunggakan sebesar di atas Rp15.000.000,00 per kelurahan dan saat ini terdapat 20 kecamatan dari 25 kelurahan yang masuk kedalam zona merah tersebut. Ibu Nur selaku dari Bidang UMKM menyebutkan bahwa Dinas koperasi dan UMKM menyalurkan dana dari APDB dengan program EKOR kepada Bank Waway. Berikut rincian realisasi pengelolaan Kredit Ekonomi Kerakyatan (EKOR) pada Bulan Desember 2021 sebagai berikut:

NO	POSISI KEUANGAN PER DESEMBER 2021	DANA
1	Pada Nasabah Kredit Kepada 31 Nasabah	Rp. 1.871.335.251,-
2	Pada Bank Waway	Rp. 1.298.456.603,-
	Jumlah	Rp. 3.169.791.854,-

NO	PERGULIRAN KREDIT EKOR SEJAK 01 JANUARI 2021 s/d 31 DESEMBER 2021	DANA
1	Penyaluran Kredit Kepada 31 Nasabah	Rp. 177.000.000,-
2	Angsuran Pokok Nasabah	Rp. 207.341.794,-
3	Dana pada Nasabah Per 31 Desember 2021 sbb:	Rp. 1.871.335.251,-

Dengan rincian dana nasabah Per 31 Desember 2021 yaitu kriteria macet pada Periode 2006-2010 sebanyak 1.664 nasabah berjumlah Rp. 939.026.665, kemudian pada Kriteria macet Periode 2011-2016 sebanyak 1.261 nasabah yang berjumlah Rp. 726.668.575, Kriteria macet Periode 2017-2021 sebanyak 67 nasabah berjumlah Rp. 36.833.212, dan Kriteria Lancar sebanyak 242 nasabah yang berjumlah Rp. 1.871.335.251 sehingga Jumlah keseluruhan nasabah ialah 3.222 nasabah dengan keseluruhan dana penyaluran sebanyak Rp.1.871.335.251,-

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, adapun kesimpulan yang penulis dapat dari Implementasi Pembiayaan Oleh Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Bandar Lampung. Implementasi pembiayaan oleh LPDB bagi Pelaku UMKM, LPDB saat ini menyediakan bantuan

berupa program EKOR dimana diperuntukan untuk pelaku UMKM melalui Pola Channeling. Pemerintahlah yang menyalurkan bantuan dengan melalui PT.BPR. Waway Lampung dengan dana yang diberikan oleh APDB, sehingga pelaku UMKM mendaftarkan langsung kepada PT.BPR. Waway Lampung untuk mendapatkan persetujuan agar diberikan bantuan dengan program EKOR. Faktor penghambat dari implementasi pembiayaan oleh lembaga pengelolaan dana bergulir bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah di Kota Bandar Lampung ialah ada sebagian kelurahan yang para debitur tidak membayar kewajibannya, dan terdapat beberapa wilayah atau perkelurahan yang sebagian usahanya tidak berjualan atau tidak bergerak lagi, juga pelaku UMKM yang tidak bertempat tinggal di wilayah atau kelurahannya lagi, kemudian usaha tidak bisa berproduktif kembali karena pelaku UMKM sudah wafat atau pindah tangan.

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian di atas, peneliti memberikan saran yang dapat dijadikan sebagai masukan: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM diharapkan agar lebih mengoptimalkan pengawasan terhadap pelaku UMKM penerima pinjaman dana bergulir yang masuk dalam kategori macet. Dengan cara mengkerahkan semua aparat pelaksana yang ada untuk ikut serta di dalam kegiatan turun lapangan untuk monitoring dan evaluasi setelah dana bergulir itu disalurkan. Kepada masyarakat diharapkan mematuhi segala aturan hukum yang berlaku di Indonesia agar terjalin keharmonisan dalam tata laksana program-program pemerintah yang alam hal ini berkaitan dengan pinjaman dana bergulir. Dimana setiap program yang dibuat adalah bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Apip Alansori, Erna Listyaningsih. 2020. *Kontribusi UMKM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. Andi. Yogyakarta. hlm. 23
- Arnan Furqon Hasibuan. 2019. *Implementasi Pemberian Modal Usaha Menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2008 Tentang UMKM*. hlm. 15.
- Dede Sunaryo. 2021. *Pengaruh Persepsi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Tentang Akuntansi, Pengetahuan Akuntansi, dan Skala Usaha Terhadap Penggunaan Informasi Akuntansi*. Competitive Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Volume. 5 Nomor 1. hlm. 47.
- Hamdani. 2020. *Mengenal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat*. Uwais Inspirasi Indonesia. Jawa Timur. hlm. 1
- Hariati. 2018. *Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Di Provinsi Kalimantan Timur*. Jurnal Paradigma, Volume 7. hlm. 88.
- Lembaga Pengelola Dana Bergulir -Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. *Rencana Strategis Bisnis LPDB-KUMKM 2015-2019*. hlm. 6.
- Lembaga Pengelola Dana Bergulir-KUMKM. *Rencana Strategi Bisnis 2020 – 2024*. DKI Jakarta. hlm. 5.
- Lili Marlinah. 2020. *Peluang dan Tantangan UMKM Dalam Upaya Memperkuat Perekonomian Nasional Tahun 2020 Ditengah Pandemi Covid 19*. Jurnal Ekonomi. Volume 22 Nomor 2. hlm. 118.
- Mintasih Indriayu. 2020. *Business Development Services; Mewujudkan UMKM Berdaya (Pengembangan Pasar dan Dukungan Finansial)*. Indotama Solo. hlm. 70